



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 20/PID/2011/PT.BTN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : RAWI SOPIAN bin H. JANEN

Tempat Lahir : Tangerang ;

Umur/Tanggal Lahir

: 57 Tahun/11 September 1953 ;

Jenis Kelamin : Laki - Laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal :

KP. Sukasari Rt. 01/08 Kelurahan
Panunggangan Barat, Kecamatan Cibodas
Kota Tangerang ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Pegawai Swasta ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;

Hal. 1 dari 11 halaman Perk No. 20/PID/2011/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 September 2010 s/d
tanggal 11 Oktober 2010 ;

3. Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 04
Oktober 2010 s/d tanggal 02 Nopember 2010 ;

4. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri
Tangerang, sejak tanggal 03 Nopember 2010 s/d tanggal
01 Januari 2011; -----

5. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 29
Desember 2010 s/d tanggal 27 Januari 2011;

6. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi
Banten, sejak tanggal 28 Januari 2011 s/d tanggal 28
Maret 2011; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca dan memperhatikan ;

I. **Berkas perkara** dan surat-surat yang berhubungan
dengan perkara ini ; -----

II. **Surat Dakwaan** Jaksa Penuntut Umum tanggal 22
September 2010 No. Reg. Perkara : PDM-
188/TGR/09/2010, sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia
terdakwa **RAWI SOPIAN bin H. JANEN** bersama dengan saksi
MUHTAR (diperiksa dalam berkas perkara tersendiri) pada
hari Sabtu tanggal 28 Februari 2009 sekitar jam 18.00 Wib

Hal. 2 dari 11 halaman Perk No. 20/PID/2011/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2009 atau masih dalam tahun 2009, bertempat di perumahan Villa Ilhami, Jalan Falagi Raya Islamic Kampung Kalipatan Rt. 01/03 Pakulonan Barat Kelurahan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang (Rumah saksi NUR SOLIKIN bin SIROJ) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : ---

- Pada awalnya terdakwa RAWI SOPIAN bin H. JANEN datang kerumah saksi NUR SHOLIKIN bin SIROJ kemudian terdakwa mengutarakan niatnya kepada saksi kalau terdakwa ingin menjual tanah miliknya seluas 1.600 M2 (seribu enam ratus meter persegi) dengan mengatakan "Mas SOLIKIN saya dengan sangat minta tolong, masalahnya saya sudah kemana-mana tanah enggak laku-laku, saya kasihan anak saya stress minta motor, sudah sama mas SOLIKIN, saya dikasi motor sama duit Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) sisanya kalau AJB sudah jadi, kemudian terdakwa terus meyakinkan saksi NUR SOLIKIN dengan memperlihatkan AJB No.444/Jb.Kec.Tgr/1994 tanggal 13 Mei 1994 atas nama terdakwa RAWI SOPYAN" karena merasa tertarik dengan ucapan terdakwa lalu saksi mengatakan kepada terdakwa "terus tanah ini bermasalah enggak" dan dijawab terdakwa "enggak, saya jamin masa enggak percaya sama ustad" kemudian saksi mengatakan "Boleh saya ngecek tanahnya, lalu dijawab terdakwa Boleh ayo saya tunjukkan, setelah melihat tanah tersebut lalu saksi NUR SOLIKIN memberikan 1(satu) unit sepeda motor merek Yamaha 1 S7 jenis Jupiter MX 135 cc warna hitam tahun 2006 dengan nomor polisi B-6251 TJJ atas nama ANDI TANRI ABENG RADY, milik saksi NUR

Hal. 3 dari 11 halaman Perk No. 20/PID/2011/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHOLIKIN, dan uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setelah terdakwa menerima uang serta 1 (satu) unit Sepeda Motor dari saksi NUR SOLIKIN bin SIROJ tidak beberapa lama kemudian saksi NUR SOLIHIN bin SIROJ bersama-sama dengan terdakwa melihat tanah tersebut ternyata tanah tersebut sudah dipager seng, sehingga saksi NUR SOLIHIN bin SIROJ bertanya kepada terdakwa RAWI SOPYAN bin H. JANEN "Pak itu tanah gimana bapak jual kepada saya, kok di pager seng sama orang lain, lalu terdakwa kembali meyakinkan saksi dengan mengatakan "enggak itu sama UDIN alias Bodong dikontrakin", kemudian dijawab oleh saksi "seharusnya bapak kan bilang saya" dan kembali dijawab oleh terdakwa enggak apa-apa biar ada yang jaga setelah melihat tanah tersebut lalu terdakwa dan saksi pergi ke kantor desa Daru dan bertemu dengan Kepala Desa Daru, saksi MUHTAR (yang diperiksa dalam berkas perkara tersendiri) yang kemudian mengatakan "TANAHNYA YANG MANA MAS" lalu saksi jawab itu pak yang dipager seng, kemudian saksi MUHTAR mengatakan "setahu saya itu punya orang curug dan kayaknya sudah ada AJB nya, dia beli dari AMSURI, kemudian saksi mengatakan Pak Lurah tolong saksiin ya tanah pak ustadz yang mana, lalu dijawab oleh saksi MUHTAR (diperiksa dalam berkas perkara tersendiri) iya saya saksiin entar sekalian ke camat, lalu saksi mengajak MUHTAR dan terdakwa RAWI SOPYAN bin JANEN ke lokasi tanah tersebut dan sesampainya di lokasi tanah terdakwa RAWI SOPYAN mengatakan "ini pak kepada saksi MUHTAR, yang ada patoknya" iya saya saksiin, sambil berhenti diatas sepeda motor, setelah bersama-sama melihat tanah tersebut lalu terdakwa pada tanggal 15 Maret 2009 kembali meminta uang pembayaran pembelian tanah kepada saksi NUR SOLIKIN bin SIROJ sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan pada tanggal 20 Mei 2009 sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan jumlah uang keseluruhan sebesar Rp.56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) sedangkan saksi MUHTAR meminta uang dirumah saksi NUR SOLIHIN bin SIROJ pada tanggal 13 Mei 2009 sebesar Rp.9005.000,- (sembilan juta

Hal. 4 dari 11 halaman Perk No. 20/PID/2011/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ribu rupiah) dengan alasan untuk penerbitan AJB sampai selesai ditandatangani pihak Kecamatan, namun akta yang dijanjikan saksi MUHTAR tersebut tidak pernah diberikan kepada saksi sehingga saksi mendatangi saksi MUHTAR di kantor Desa Daru, lalu saksi MUHTAR menegaskan kembali dan mengatakan "Pak Insy Allah saya akan selesaikan akta jual beli bapak yang selama ini tertunda pembuatan aktanya melalui staf saya tapi pak untuk mengurus akta tersebut saya perlu biaya administrasi karena dana yang sudah diberikan kepada staf saya mungkin sudah habis, dan untuk mengurus segala kebutuhan akta tersebut", setelah lama menunggu AJB yang dijanjikan saksi tidak pernah terbit lalu saksi NUR SOLIHIN mengajak terdakwa RAWI SOPYAN pergi ke Kantor Desa Daru untuk menemui saksi MUHTAR dan setelah bertemu saksi MUHTAR mengatakan "Pak Kyai (terdakwa RAWI SOPYAN) ini bagaimana di AJB kan tanahnya sudah terjual habis, kalau habis kan AJB nggak di pegang sama pak ustad, apa kita akalin lampiran pertama kita hilangkan, pak ustad bikin laporan kehilangan di Kepolisian, "lalu terdakwa berkata ia pak SOLIKIN mau enggak, ini yang enggak beres camatnya, pak Solikin kalau mau nunggu camatnya ganti, paling habis pemilu ini sudah ganti, pokoknya saya jamin beres, merasa kesal dengan sikap terdakwa dan saksi MUHTAR kemudian saksi mencari tahu kepihak kecamatan ternyata dari saksi APANG bin SIAN diperoleh keterangan kalau Akta Jual Beli No.444/Jb Kec Tgr/1994 tanggal 13 Mei 1994 tertulis bahwa Tanah milik terdakwa RAWI SOPYAN sudah terjual habis, sehingga saksi melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak Kepolisian guna proses lebih lanjut ; - - - - -

- - - - - Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; - - - - -

ATAU

Hal. 5 dari 11 halaman Perk No. 20/PID/2011/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA : -----

----- Bahwa ia terdakwa **RAWI SOPIAN bin H. JANEN** bersama dengan saksi **MUHTAR** (diperiksa dalam berkas perkara tersendiri) pada hari Sabtu tanggal 28 Februari 2009 sekitar jam 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2009 atau masih dalam tahun 2009, bertempat di perumahan Villa Ilhami, Jalan Falagi Raya Islamic Kampung Kalipatan Rt. 01/03 Pakulonan Barat Kelurahan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang (Rumah saksi **NUR SOLIKIN bin SIROJ**) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, *dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : ---

- Pada awalnya terdakwa **RAWI SOPIAN bin H. JANEN** datang kerumah saksi **NUR SHOLIKIN bin SIROJ** kemudian terdakwa mengutarakan niatnya kepada saksi kalau terdakwa ingin menjual tanah miliknya seluas 1.600 M2 (seribu enam ratus meter persegi) dengan mengatakan "Mas **SOLIKIN** saya dengan sangat minta tolong, masalahnya saya sudah kemana-mana tanah enggak laku-laku, saya kasihan anak saya stress minta motor, sudah sama mas **SOLIKIN**, saya dikasi motor sama duit Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) sisanya kalau **AJB** sudah jadi, kemudian terdakwa terus meyakinkan saksi **NUR SOLIKIN** dengan memperlihatkan **AJB No.444/Jb.Kec.Tgr/1994** tanggal 13 Mei 1994 atas nama terdakwa **RAWI SOPYAN**" karena merasa tertarik dengan ucapan terdakwa lalu saksi mengatakan kepada terdakwa "terus tanah ini bermasalah enggak" dan dijawab terdakwa "enggak, saya jamin masa enggak percaya sama ustad" kemudian saksi

Hal. 6 dari 11 halaman Perk No. 20/PID/2011/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "Boleh saya ngecek tanahnya, lalu dijawab terdakwa Boleh ayo saya tunjukin, setelah melihat tanah tersebut lalu saksi NUR SOLIKIN memberikan 1(satu) unit sepeda motor merek Yamaha 1 S7 jenis Jupiter MX 135 cc warna hitam tahun 2006 dengan nomor polisi B-6251 TJJ atas nama ANDI TANRI ABENG RADY, milik saksi NUR SHOLIKIN, dan uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setelah terdakwa menerima uang serta 1 (satu) unit Sepeda Motor dari saksi NUR SOLIKIN bin SIROJ tidak beberapa lama kemudian saksi NUR SOLIHIN bin SIROJ bersama-sama dengan terdakwa melihat tanah tersebut ternyata tanah tersebut sudah dipager seng, sehingga saksi NUR SOLIHIN bin SIROJ bertanya kepada terdakwa RAWI SOPYAN bin H. JANEN "Pak itu tanah gimana bapak jual kepada saya, kok di pager seng sama orang lain, lalu terdakwa kembali meyakinkan saksi dengan mengatakan "enggak itu sama UDIN alias Bodong dikontrakin", kemudian dijawab oleh saksi "seharusnya bapak kan bilang saya" dan kembali dijawab oleh terdakwa enggak apa-apa biar ada yang jaga setelah melihat tanah tersebut lalu terdakwa dan saksi pergi ke kantor desa Daru dan bertemu dengan Kepala Desa Daru, saksi MUHTAR (yang diperiksa dalam berkas perkara tersendiri) yang kemudian mengatakan "TANAHNYA YANG MANA MAS" lalu saksi jawab itu pak yang dipager seng, kemudian saksi MUHTAR mengatakan "setahu saya itu punya orang curug dan kayaknya sudah ada AJB nya, dia beli dari AMSURI, kemudian saksi mengatakan Pak Lurah tolong saksiin ya tanah pak ustadz yang mana, lalu dijawab oleh saksi MUHTAR (diperiksa dalam berkas perkara tersendiri) iya saya saksinya entar sekalian ke camat, lalu saksi mengajak MUHTAR dan terdakwa RAWI SOPYAN bin JANEN ke lokasi tanah tersebut dan sesampainya di lokasi tanah terdakwa RAWI SOPYAN mengatakan "ini pak kepada saksi MUHTAR, yang ada patoknya" iya saya saksiin, sambil berhenti diatas sepeda motor, setelah bersama-sama melihat tanah tersebut lalu terdakwa pada tanggal 15 Maret 2009 kembali meminta uang pembayaran pembelian tanah kepada saksi NUR SOLIKIN bin SIROJ sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan pada tanggal 20 Mei 2009 sebesar

Hal. 7 dari 11 halaman Perk No. 20/PID/2011/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan jumlah uang keseluruhan sebesar Rp.56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) sedangkan saksi MUHTAR meminta uang dirumah saksi NUR SOLIHIN bin SIROJ pada tanggal 13 Mei 2009 sebesar Rp.9005.000,- (sembilan juta lima ribu rupiah) dengan alasan untuk penerbitan AJB sampai selesai ditandatangani pihak Kecamatan, namun akta yang dijanjikan saksi MUHTAR tersebut tidak pernah diberikan kepada saksi sehingga saksi mendatangi saksi MUHTAR di kantor Desa Daru, lalu saksi MUHTAR menegaskan kembali dan mengatakan "Pak Insha Allah saya akan selesaikan akta jual beli bapak yang selama ini tertunda pembuatan aktanya melalui staf saya tapi pak untuk mengurus akta tersebut saya perlu biaya administrasi karena dana yang sudah diberikan kepada staf saya mungkin sudah habis, dan untuk mengurus segala kebutuhan akta tersebut", setelah lama menunggu AJB yang dijanjikan saksi tidak pernah terbit lalu saksi NUR SOLIHIN mengajak terdakwa RAWI SOPYAN pergi ke Kantor Desa Daru untuk menemui saksi MUHTAR dan setelah bertemu saksi MUHTAR mengatakan "Pak Kyai (terdakwa RAWI SOPYAN) ini bagaimana di AJB kan tanahnya sudah terjual habis, kalau habis kan AJB nggak di pegang sama pak ustad, apa kita akalin lampiran pertama kita hilangin, pak ustad bikin laporan kehilangan di Kepolisian, "lalu terdakwa berkata ia pak SOLIKIN mau enggak, ini yang enggak beres camatnya, pak Solikin kalau mau nunggu camatnya ganti, paling habis pemilu ini sudah ganti, pokoknya saya jamin beres, merasa kesal dengan sikap terdakwa dan saksi MUHTAR kemudian saksi mencari tahu kepihak kecamatan ternyata dari saksi APANG bin SIAN diperoleh keterangan kalau Akta Jual Beli No.444/Jb Kec Tgr/1994 tanggal 13 Mei 1994 tertulis bahwa Tanah milik terdakwa RAWI SOPYAN sudah terjual habis, sehingga saksi melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak Kepolisian guna proses lebih lanjut ;-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1

Hal. 8 dari 11 halaman Perk No. 20/PID/2011/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP ; -----

III. Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 14 Desember 2010 No. Reg. Perkara : PDM /TGR/2010 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa RAWI SOPYAN bin H. JANEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAWI SOPYAN bin H. JANEN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

- Asli kwitansi serah terima uang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tertanggal 28 Februari 2009 ; -----

- Asli kwitansi serah terima uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 15 Maret 2009 ; -----

- Asli kwitansi serah terima uang Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tertanggal 20 Mei 2009 ; -----

- Asli kwitansi serah terima uang Rp. 1.085.000,- (satu juta delapan puluh lima ribu rupiah) tertanggal 20 Mei 2009 ; -----

- Asli kwitansi serah terima uang Rp.9005.000,- (sembilan juta lima ribu rupiah) ;-----

Hal. 9 dari 11 halaman Perk No. 20/PID/2011/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

--
- Fotocopy AJB No.444/Jb Kec.Tgr/1994 tanggal
13 Mei 1994 atas nama Rawi Sopyan ;

- Asli surat pernyataan tanggal 20 Mei 2009 ;

- Asli AJB antara pihak penjual Rawi Sopyan
kepada pihak pembeli Nur Sholikin ;

- Asli surat keterangan Kepala Desa Nomor :
590/Ds.Dr/2009/ tanggal 18 Februari
2009 ; -----

- Asli keterangan tanah Nomor 590/Ds.Dr/tanggal
18 Februari 2009 ;-----

- Asli pernyataan menghadap tanggal 18 Februari
2009 ;-----

- Asli gambar situasi
tanah ;-----

- Asli persetujuan tanggal 18 Februari
2009 ;-----

- Asli surat pernyataan Nomor 590/Ds.Dr/tanggal
18 Februari 2009 ;-----

- Asli kutipan dari buku Desa Daru No.1317 nama
wajib luran Rawi Sopyan tanggal 18 Februari
2009 ;-----

- Asli AJB No.444/Jb.Kec.Tgr/1994 atas nama
Rawi Sopyan ;-----

- Asli surat pernyataan tanggal 5 Februari 2001
yang dibuat oleh H. Jakra
Prawira ;-----

Tetap terlampir dalam berkas

Hal. 10 dari 11 halaman Perk No. 20/PID/2011/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ; -----

- Sepeda Motor No.Pol 6072 CND merek YAMAHA 1 S7 jenis Jupiter MX 135 cc warna hitam tahun 2006 berikut STNK No.2063932/MJ/2008 tanggal 11 Desember 2008 atas nama Rawi Sopyan dan BPKB No.3405251 atas nama Terdakwa Rawi Sopyan dan 1 (satu) set kunci ; -----

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi NUR SOLIKIN bin SIROJ ; - -

- 4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ; -----

IV. Turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 29 Desember 2010 Nomor : 1590/ Pid.B/ 2010/ PN.Tng. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1. Menyatakan Terdakwa RAWI SOPIAN bin JANEN dengan identitas tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" ; -----

--

- 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ; -----

- 3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ; -----

- 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Hal. 11 dari 11 halaman Perk No. 20/PID/2011/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Asli kwitansi serah terima uang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tertanggal 28 Februari 2009 ;

2. Asli kwitansi serah terima uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 15 Maret 2009 ;

3. Asli kwitansi serah terima uang Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tertanggal 20 Mei 2009 ;

4. Asli kwitansi serah terima uang Rp. 1.085.000,- (satu juta delapan puluh lima ribu rupiah) tertanggal 20 Mei 2009 ; -----

5. Asli kwitansi serah terima uang Rp.9005.000,- (sembilan juta lima ribu rupiah) ;-----

6. Fotocopy AJB No.444/Jb Kec.Tgr/1994 tanggal 13 Mei 1994 atas nama Rawi Sopyan ;

7. Asli surat pernyataan tanggal 20 Mei 2009 ;

8. Asli AJB antara pihak penjual Rawi Sopyan kepada pihak pembeli Nur Sholikin ;

Hal. 12 dari 11 halaman Perk No. 20/PID/2011/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Asli surat keterangan Kepala Desa
Nomor :590/Ds.Dr/2009/ tanggal 18
Februari

2009 ;-----

10. Asli keterangan tanah Nomor
590/Ds.Dr/tanggal 18 Februari
2009 ;-----

11. Asli pernyataan menghadap tanggal 18
Februari 2009 ;-----

12. Asli gambar situasi
tanah ;-----

13. Asli persetujuan tanggal 18 Februari
2009 ;-----

14. Asli surat pernyataan Nomor
590/Ds.Dr/tanggal 18 Februari
2009 ;-----

15. Asli kutipan dari buku Desa Daru
No.1317 nama wajib luran Rawi Sopyan
tanggal 18 Februari
2009 ;-----

16. Asli AJB No.444/Jb.Kec.Tgr/1994 atas
nama Rawi Sopyan ;-----

17. Asli surat pernyataan tanggal 5
Februari 2001 yang dibuat oleh H.
Jakra

Prawira ;-----

Tetap terlampir dalam berkas
perkara ;-----

18.Sepeda Motor No.Pol 6072 CND merek YAMAHA 1 S7 jenis
Jupiter MX 135 cc warna hitam tahun 2006 berikut

Hal. 13 dari 11 halaman Perk No. 20/PID/2011/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK No.2063932/MJ/2008 tanggal 11 Desember 2008
atas nama Rawi Sopyan dan BPKB No.3405251 atas nama
Terdakwa Rawi Sopyan dan 1 (satu) set
kunci ; - - - - -
- - - - -

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi NUR SOLIKIN
bin SIROJ ; -

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa
sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah). ;
- - - - -
- - - - -

V. **Akta Permintaan Banding** yang dibuat oleh Panitera
Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa
pada tanggal 29 Desember 2010 Jaksa Penuntut Umum
telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan
Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 29 Desember 2010
Nomor :123/Akta.Pid/2010/PN.TNG Jo
1590/Pid.B/2010/PN.TNG pemberitahuan banding
tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada
Terdakwa pada tanggal 6 Januari 2011 secara patut
dan seksama ; - - - - -

VI. **Akta Permintaan Banding** yang dibuat oleh Panitera
Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa
pada tanggal 4 Januari 2011 Terdakwa telah
mengajukan permintaan banding terhadap Putusan
Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 29 Desember 2010
Nomor :123/Akta.Pid/2010/PN.TNG Jo
1590/Pid.B/2010/PN.TNG pemberitahuan banding
tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada
Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 Januari 2011
secara patut dan seksama ; - - - - -

VII. **Surat Pemberitahuan** kepada Terdakwa tertanggal 13
Januari 2011 untuk mempelajari berkas perkara,
terhitung mulai tanggal 14 Januari 2011 sampai
dengan tanggal 24 Januari 2011 di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Tangerang sebelum berkas perkara

Hal. 14 dari 11 halaman Perk No. 20/PID/2011/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten ; ---

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, karena itu permintaan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan dalam tingkat banding, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 29 Desember 2010 Nomor :1590/Pid.B/2010/PN.TNG. yang dimintakan banding tersebut, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa pada dakwaan Pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dengan demikian pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar sehingga diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini ; ----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa yang dipidana itu berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 242 KUHAP, Pengadilan Tingkat Banding akan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tingkat Banding

Hal. 15 dari 11 halaman Perk No. 20/PID/2011/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 29 Desember 2010 Nomor : 1590/Pid.B/2010/PN.TNG. dapat dipertahankan dalam tingkat banding dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka biaya perkara akan dibebankan kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat selain pasal 378 KUHP serta pasal 193 (1), 197 (1) (2), 241 dan 242 KUHP, juga pasal-pasal lain dari Undang-Undang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;-
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 29 Desember 2010 Nomor : 1590/ Pid.B/ 2010/ PN.PTNG. yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;-
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **Rabu**, tanggal **9 Maret 2011**, oleh kami **H. FAUZIE ISHAK, SH** Hakim Tinggi

Hal. 16 dari 11 halaman Perk No. 20/PID/2011/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Banten sebagai Ketua Majelis, **ROCHLANI,**

SH. dan **H. EFFENDI GAYO, SH., MH.** masing – masing

sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan

Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 14 Pebruari 2011

Nomor : 20/Pen.Pid/2011/PT.BTN. untuk memeriksa dan

mengadili perkara ini ditingkat banding, putusan mana

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan

tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh

Hakim – Hakim Anggota tersebut dan **NUR IRFAN, SH., MH.**

Panitera Pengganti tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum

maupun Terdakwa ;

**HAKIM – HAKIM ANGGOTA,
MAJELIS,**

KETUA

ttd.

ttd.

1. **ROCHLANI, SH.**

H. FAUZIE ISHAK, SH.

ttd.

2. **H. EFFENDI GAYO, SH., MH.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

NUR IRFAN, SH., MH.

Hal. 17 dari 11 halaman Perk No. 20/PID/2011/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)